

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN LEBONG**

SKRIPSI



**NAMA : YESSI PUTRI ANGGRAINI
NPM : 2074201082
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK DI WILAYAH HUKUM
KABUPATEN LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : YESSI PUTRI ANGGRAINI
NPM : 2074201082
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2024

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua)

2. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Anggota)

3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403
(Anggota)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.
N.P. 19850125 201110 1 09

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessi Putri Anggraini

NPM : 2074201082

Tahun Terdaftar : 2020

Program Studi : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di wilayah hukum kabupaten Lebong” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya.) Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 20 Desember 2025



Yessi Putri Anggraini
NPM.20774201082

MOTTO

**“ TETAP BERDIRI SENDIRI TANPA BANTUAN
PUNDAK ORANG LAIN ”**

“JALANI HIDUP DENGAN SANTAI”

“TETAP MENGELUH TAPI JANGAN MENYERAH”

PERSEMBAHAN

Ya Allah... segenap kebahagiaan telah kurasakan sekeping cita-cita telah ku raih, namun perjalananku baru akan dimulai, doa syukur ku panjatkan padamu dengan segenggam rasa cinta dan kasih skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum.
2. Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Terima kasih untuk Febri Ramadansyah selaku Suport sistem terbaik yang selalu membersamai dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa pada proses pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN LEBONG

Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Lebong. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa sosial yang sebenarnya. Berdasarkan wawancara terhadap narasumber, didapat hasil bahwa proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di wilayah hukum Kabupaten Lebong telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serangkaian tindakan penyelidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh pihak penyidik di wilayah hukum Kabupaten Lebong yaitu pemberitahuan otoritas, penyelidikan awal, pertimbangan usia dan kapasitas mental, intervensi pendukung, pemutusan kasus atau pemrosesan lebih lanjut, dan perlindungan dan rehabilitasi. Serangkaian tindakan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh pihak penyidik di wilayah hukum Kabupaten Lebong yaitu pengumpulan informasi awal, pemeriksaan korban, pemeriksaan saksi, pemeriksaan pelaku anak, penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pengajuan berkas perkara ke kejaksaan.

Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Persetubuhan anak, Pelaku anak dibawah umur

**THE PROCESS OF CRIMINAL INVESTIGATION AND INQUIRY INTO
CHILD PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL OFFENSES
IN THE LEGAL JURISDICTION OF LEBONG REGENCY**

By:

Yessi Putri Anggraini

Supervisor:

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.

ABSTRACT

Child protection, according to Law Number 23 of 2003, is the responsibility of all parties, including parents, the community, and the government. The purpose of this study is to understand the process of criminal investigation and inquiry into child perpetrators of child sexual offenses in the legal jurisdiction of Lebong Regency. This research is classified as empirical juridical research, also known as field research. This type of research examines applicable legal provisions as well as actual social events. Based on interviews with informants, it was found that the process of criminal investigation and inquiry into child perpetrators of child sexual offenses in the legal jurisdiction of Lebong Regency has complied with the provisions of legislation. The series of criminal investigation actions taken by investigators against child perpetrators of child sexual offenses in the legal jurisdiction of Lebong Regency include notification to authorities, initial investigation, consideration of age and mental capacity, supportive interventions, case resolution or further processing, and protection and rehabilitation. The series of criminal inquiry actions taken by investigators against child perpetrators of child sexual offenses in the legal jurisdiction of Lebong Regency include initial information gathering, victim examination, witness examination, child perpetrator examination, preparation of the examination report (BAP), searches, seizure of evidence, and submission of case files to the prosecutor's office.

Keywords: *Investigation, Inquiry, Child Sexual Offense, Underage Perpetrators*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lebong”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) pada program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu peneliti sadar bahwa ini semua tidak lepas dari tuntutan dan bimbingan-nya.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan aktif dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insha- Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, amin ya rabbal’ alamin.

Bengkulu, 20 Desember 2025
Penulis,

Yessi Putri Anggraini
NPM.20774201082

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Rumusan masalah	1
B. Kegunaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
4. Pengertian Kriminologi.....	19
B. Tindak Pidana Persetubuhan.....	22
1. Persetubuhan Menurut Hukum Positif	22
2. Dasar Hukum Persetubuhan terhadap Anak	25
C. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	27
1. Anak yang berhadapan dengan Hukum	27
2. Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak Ketika Berhadapan Dengan Hukum	28
D. Penyidik dan Penyidikan.....	30
1. Penyidik	30
2. Teori Penyidikan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis/Sifat Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data Penelitian	41
1. Sumber Data, Wilayah Penelitian	41
2. Wilayah Penelitian	41
C. Alat Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penyelidikan Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana
Persetubuhan Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lebong 44

- B. Proses Penyidikan Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana
Persetubuhan Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lebong 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia diatur oleh hukum. Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat. Namun, banyak tindak pidana masih terjadi di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terpenuhi secara keseluruhan. Saat ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi. Mereka mengalami peralihan dari sistem pemerintahan yang otoriter ke demokrasi melalui proses yang dikenal sebagai reformasi.¹ Pentingnya perlindungan hukum yang memadai terhadap korban kejahatan merupakan masalah nasional dan global. Oleh karena itu, masalah ini harus dianggap serius².

Dalam kasus di mana anak melakukan tindak pidana dengan alasan yang berbeda dari orang dewasa, perilaku anak dipengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan fisik. Anak dalam Konvensi Hak Anak

¹ Agil Widiyas Sampurna, S. (2016). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit Ppa Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal, 12 (1), 145–167.

² Apriandi, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10 (2), 309–332.

(KHA) adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.³ Pemerintah harus memperhatikan anak-anak, generasi penerus cita-cita bangsa, dan

memperhatikan perkembangan dan peran mereka sebagai generasi penerus. Anak-anak ini belum matang secara mental dan fisik, dan mereka harus menerima kebutuhan mereka, dihargai untuk pendapat mereka, dan diberikan pendidikan yang benar dan kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan mental mereka agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi apa yang mereka inginkan⁴.

Melindungi potensi sumber daya manusia dan membengun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, dan materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah tujuan dari Perlindungan Anak Indonesia⁵. Oleh karena itu, setiap anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Pada dasarnya, anak-anak yang melakukan kejahatan tidak lepas dari berbagai tekanan hidup, baik ekonomi maupun sosial. Akibatnya, banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana atau

³ Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL). *Jurnal IUS*, 6 (2), 294–306.

⁴ Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak Ford Foundation*, Universitas Terbuka, Jakarta

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1

kejahatan⁶. Sehingga jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, juga dikenal sebagai tindak pidana remaja, semakin meningkat dan memiliki

berbagai jenis. Kejahatan yang melanggar kesusilaan tidak akan hilang dari pembicaraan karena mereka akan tetap ada selama manusia bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri, kasus persetubuhan terhadap anak terus meningkat seperti yang Kasus persetubuhan anak juga ditemukan di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Lebong. Data pengadilan anak pada pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana anak memutuskan pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara di Lapas anak. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Dalam kasus pidana di mana anak terlibat, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa di bawah umur dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan hukuman atau dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman. Untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut untuk masa depan yang panjang, undang-undang mengatur perlakuan dan ancaman.

Dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual, perlindungan hukum terhadap anak terutama terdiri dari perlindungan yang diberikan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual dan perlindungan yang diberikan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual.

⁶ Evi Rahmawati, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR), *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 No.1, Tahun 2021, hlm 2.

Perlindungan yang diberikan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual memiliki sifat preventif, dan perlindungan yang diberikan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual memiliki sifat represif. Walaupun dengan persetujuan anak, persetubuhan terhadap anak tetap merupakan tindak pidana. Menurut Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur tindak pidana persetubuhan⁷.

Selain itu, penegak hukum, termasuk Kepolisian Polres Lebong, melakukan upaya hukum dalam proses perlindungan anak terkait kasus persetubuhan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, pihak kepolisian di Polres Tubei khususnya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) telah menangani kasus terkait dengan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku anak. Anak yang dijatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk dihukum tetapi untuk diasuh di rumah pemsyarakatan. Namun, selama masa pidana mereka, anak-anak ini harus mendapatkan perawatan khusus⁸. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak dapat menjadi pelaku pencabulan, meskipun banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak telah menarik perhatian masyarakat.

Berdasarkan data penanganan perkara tahun 2023 unit PPA Polres Lebong, berikut laporan polisi pidana yang melibatkan anak selama tahun 2023.

⁷ Rahmat Fauzi, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Canduang, Jurnal Cendikia Hukum, 30, September, 2019, hlm. 176

⁸ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2012, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, h. 1.

Tabel 1.1 Data Penanganan Perkara Tahun 2023 Polres Lebong unit PPA

NO	BULAN	LAPORAN POLISI	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	TSK	PASAL
1	Januari	LP/B/01/I/2023/SPKT/SA TRESKRIM/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU , tanggal 2 Januari 2023	Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak pelapor a.n sdri ADIVA ASHALINA dibelakang rumah pelaku yang berada di Ds. Garut saat anak Pelpaor sedang bermain di siang hari	ADIVA ASHALINA Binti AGUS, Lebong, 06 April 2016, Umur 6 tahun, Pendidikan belum sekolah, Suku Palembang / Indonesia, Alamat Desa Garut Kec. Amen Kab. Lebong	ALPIAN MULYANTO Bin SUPRAPTO, Garut, 16 Maret 2009 / 13 tahun 10 bulan, Laki-Laki, Pelajar , Agama Islam, Pendidikan SMP (Kelas 2), Desa Garut Kec.Amen Kab. Lebong	Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – Undang 64 KUHPidana
		LP/B/20/III/2023/SPKT/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU , tanggal 4 Maret 2023	menurut pengakuan korban setelah dipegang kepala kemudian pelaku memegang dada dan daerah kemaluan korban dan pelaku mengarahkan tangan korban ke arah kemaluan pelaku setelah itu korban mendorong pelaku dan korban pergi meninggalkan pelaku	MERTHA ANUGRAH Binti ANSORI (Alm) Dilahirkan di Pangkalan, 27 Juli 2009, Umur 13 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan kelas 1 MTS 1 Lebong, , Alamat Desa Talang Bunut Kec. Amen Kab. Lebong	RAHMAT ANSORI Als CAMEK Bin ZAINAL(Al m) Tempat tanggal Lahir di Muara Aman, 16 Desember 1972 / 50 tahun 3 bulan, Laki-Laki, Petani/Pekbun, Agama Islam, Pendidikan SMA (Tamam), Alamat Kel. Tunggang Kec.Lebong Utara Kab. Lebong	Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – Undang
2	Februari					
3	Maret	LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU , tanggal 6 Marte 2023	Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur	SINTA AFRIYANI Binti DONI, Tanjung Agung, tanggal 18 April 2007, 15 Tahun, Pelajar, Kelas 3 SMP 14 Lebong, Agama, Desa Tanjung Agung Kec. Pelabai Kab.Lebong	RANDI SAPUTRA Bin MUKTAR MAIN, Gunung Alam, 28 Agustus 2008 / 14 Tahun, Laki-Laki, kelas 2 SMP 14 Lebong, Desa Gunung Alam Kec. Pelabai Kab. Lebong	Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

						menjadi Undang – Undang, Jo Pasal 64KUHP
		LP/A/7/III/2023/SPKT/PO LRES LEBONG/PO LDA BENGKULU , tanggal 25 Maret 2023	dugaan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi Di Hotel Legapon yang beralamat di Desa Suka Marga, Kec. Amen, Kab. Lebong	RIZKA AZHARI, taba baru, 09 Februari 2010, pelajar, Ke. Embong Panjang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong	ALI AKBAR SAHADDA, 19 tahun,	pasal 88 Jo 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang
4	April					
5	Mei	LP/B/36/V/2023/SPKT/PO LRES LEBONG/PO LDA BENGKULU , tanggal 8 Mei 2023	Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur	EKA RISMA BINTI RISYANTO, Desa Gandung Baru, tanggal 15 Juli 2006, umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, SMA Kelas 2 di SMA NEGERI 1 LEBONG, Agama Islam, Desa Gandung Baru Kec. Lebong Utara Kab. Lebong	AGUSTIAN AL-FIQRI Als MON Bin YODI HERMANTO , Tambang Sawah, 11 Agustus 2006 / 16 tahun , jenis kelamin Laki-Laki, Pelajar, Agama Islam, SMK 4 Lebong Utara kelas 1, Desa Tambang Sawah Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong	Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang. RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – Undang
6	Juni	LP/B/49/VI/2023/SPKT/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU tgl 01 Juni 2023	Pelaku melakukan kekerasan terhadap anak	HOA KIM JUAN MOY, 13 Tahun	lidik	pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
		LP/A/10/VI/2023/SPKT.S ATRESKRI	terjadi tindak pidana eksploitasi	MOZA MARDIAN SARI Binti	YOFAN EFENDI	pasal 88 Jo 76I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang

		M/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU Tgl 12 Juni 2023	terhadap anak yang terjadi di Lega Hotel, jalan Kemayoran, Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong	DAMAN ANDIKA , Tempat tanggal lahir di Kampung Muara Aman, 16 Maret 2007, umur 16 Tahun		perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang
		LP/A/13/VI/2 023/SPKT.S ATRESKRI M/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU Tgl 28 Juni 2023	dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di kafe tiak uret yang beralamatkan di desa Suka Margo Kec.Amen Kab. Lebong		SARIPUDIN,	pasal 88 Jo 761 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang
7	Juli	LP/B/62/VII/ 2023/SPKT/P OLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU Tgl 3 Juli 2023	terlapor memaksa mengajak korban untuk berhubungan seksual sambil mengancam ingin membunuh korban	ADILA ZUKRA Als DILA Binti YUSRAN ANSORI, Muara Aman, 22 November 2007, umur 15 Tahun	ALDOYOSI,	Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64KUHP
		LP/B/63/VII/ 2023/SPKT/P OLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU Tanggal 3 Juli 2023	Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur	WELA JULIANTI	Dalam lidik	Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang

						Perlindungan anak menjadi Undang – Undang
		LP/B/69/VII/2023/SPKT/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU Tgl 27 Juli 2023	Pelaku melakukan kekerasan terhadap anak	IRFAN HAKIM, 17 Tahun	lidik	pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
8	Agustus					
9	September	LP/B/83/IX/2023/SPKT/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU , tanggal 10 September 2023	Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur	JIHAN KARIN PAHIRA Binti YULIANSA H, Dilahirkan di Muara Aman Umur, 19 Oktober 2015, 7 tahun, Pekerjaan belum / tidak bekerja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD 63 Lebong kelas 2	BAMBANG IRAWAN Bin KASIDIN (Alm) Alias BAMBANG, Kampung muara aman, 12 Agustus 1975, 48 Tahun, Laki-laki, Rejang / Indonesia, Wiraswasta, SD (tidak tamat), Kampung muara aman Kec Lebong utara kab lebong	Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – Undang
		LP/B/84/IX/2023/SPKT/POLRES LEBONG/PO LDA BENGKULU , tanggal 11 September 2023	Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur	SYAFITRI FEBIAN, Tanjung Bunga, 08 Februari 2008, 15 Tahun	RAIHAN EVANDO SAPUTRA	Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI NO 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal

						64KUHP
--	--	--	--	--	--	--------

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, prosedur penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik kepolisian⁹. Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul **“Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lebong”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana tindakan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Lebong?

⁹ Amrizal Siagian, Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Journal Of Islamic Law*, 10, Desember, 2020, hlm. 204

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam proposal ini adalah:

1. Memberikan wawasan khususnya kepada peneliti dan kepada mahasiswa lain mengenai proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Lebong.